



PEMERINTAH KOTA BANDUNG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Cianjur No.34 Telp. 022-7217487-7217663-7217608 Fax. 022-7217587-7217663 Bandung

SURAT IZIN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANDUNG NOMOR : 0009/IPSPNFI/IV/2023/DPMPTSP

TENTANG IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL

- Dasar :
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2018 tentang Bangunan Gedung;
 - Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;
 - Surat Edaran Kemendikbudristek Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
 - Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 63 Tahun 2022 tanggal 2 Juni 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung;
 - Keputusan Wali Kota Bandung No. 503/Kep.3023-DPMPTSP/2022 Tahun 2022 tanggal 15 November 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MENGIZINKAN:

Kepada	:	RACHMAN SUHERMAN
Nama	:	JALAN CITEPUS II NO. 04, RT. 07, RW. 06, KEL. PAJAJARAN, KEC. CICENDO, KOTA BANDUNG, JAWA BARAT
Alamat	:	YAYASAN NURUL RIADUS SOLIHIN NOL TUJUH
Nama Perusahaan/Yayasan	:	KB PERMATA HATI
Nama Lembaga	:	JALAN CITEPUS II NO. 4 RT. 007 RW. 006 KELURAHAN PAJAJARAN, KECAMATAN CICENDO KOTA BANDUNG, JAWA BARAT
Alamat Lembaga	:	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
Jenis Pendidikan	:	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)-KELOMPOK BERMAIN (KB)
Jenis Layanan	:	BERLAKU SEUMUR HIDUP JIKA TIDAK ADA PERUBAHAN DAN WAJIB DAFTAR ULANG SETIAP 1 (SATU) TAHUN.
Masa Berlaku	:	

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Mintaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Melaksanakan herregistrasi sampai dengan 11 April 2024 sesuai dengan wajib daftar ulang setiap 1 (satu) tahun.

Bandung, 11 April 2023


Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

Drs. RONNY AHMAD NURUDIN, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680312 198709 1 001

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANDUNG**



Balai
Sertifikasi
Elektronik



Tembusan:

- Kepada Yth Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
- Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
- Camat Kota Bandung.

Catatan:

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- ✓ Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <https://dpmpptsp.bandung.go.id>, resi: 83BBC9





PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Cianjur No.34 Telp. 022-7217487-7217663-7217608 Fax. 022-7217587-7217663 Bandung

DAFTAR ULANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL
NOMOR : 0020/IPSPNFI-HER.1/XI/2024/DPMPTSP

Nama	:	RACHMAN SUHERMAN
Alamat	:	JALAN JL CITEPUS II NO.4 NO. 04, RT. 07, RW. 06, KOTA BANDUNG, JAWA BARAT
Nama Perusahaan/Yayasan	:	NURUL RIADUS SOLIHIN NOL TUJUH
Nama Lembaga	:	KB PERMATA HATI
Alamat Lembaga	:	JALAN CITEPUS II NO. 04, RT. 07, RW. 06, KELURAHAN PAJAJARAN, KECAMATAN CICENDO, KOTA BANDUNG, JAWA BARAT
Nomor Izin Pendirian	:	0009/IPSPNFI/IV/2023/DPMPTSP
Jenis Pendidikan	:	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
Jenis Layanan	:	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)-KELOMPOK BERMAIN (KB)

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Melaksanakan herregistrasi sampai dengan **11 April 2025** sesuai dengan wajib daftar ulang setiap 1 (satu) tahun.

Bandung, 14 November 2024

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

Drs. RONNY AHMAD NURUDIN, M.M.

Pembina Utama Muda
NIP. 19680312 198709 1 001

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANDUNG**



Tembusan:

1. Kepada Yth. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
4. Camat Cicendo Kota Bandung.

Catatan:

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSe**.
- ✓ Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <https://dpmptsp.bandung.go.id>, resi: EFE617

